

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KEDUA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI BERPOLIGAMI TANPA
IZIN DAN BERPINDAH AGAMA**

**(Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 /
Pdt.G / 2012 / PA.Sby)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ARNOFA BWANA PUTRA

NIM. 105010100111045



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin Dan Berpindah Agama (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 / Pdt.G / 2012 / Pa.Sby)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Arnofa Bwana Putra**
- b. NIM : 105010100111045**
- c. Konsentrasi : Hukum Perdata Murni**

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Maret 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
19490623 198003 2 001

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. NIP.
NIP. 19800419 200812 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KEDUA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI BERPOLIGAMI TANPA
IZIN DAN BERPINDAH AGAMA**

**(Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 /
Pdt.G / 2012 / PA.Sby)**

Arnofa Bwana Putra, Ulfa Azizah,SH. MKn., Hamidi Masykur,SH.MKn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: arnofa.putra@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas, mengenai perlindungan hukum terhadap istri kedua terkait pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam putusan perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 / Pdt.G / 2012 / PA. Sby. Serta pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 / Pdt.G / 2012 / PA. Sby. Adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh penggugat (istri pertama) terkait perkawinan suaminya dengan tergugat (istri kedua) menimbulkan kerugian khususnya kepada pihak tergugat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan Perkawinan, Poligami Tanpa Izin

ABSTRACT

This article discusses the scientific, regarding the legal protection of a second wife because the husband to revoke the marriage and polygamy without the consent judgment converts in Surabaya Religious Court case No. 1551 / Pdt.G / 2012 / PA. Sby. And the consideration of the judge's decision to revoke the marriage in Surabaya Religious Court case No. 1551 / Pdt.G / 2012 / PA. Sby. The annulment of marriage were made by the plaintiff (the first wife) related to her marriage with the defendant (the second wife) pose a particular disadvantage to the defendant.

Keywords: Legal Protection, Nullity, Polygamy Without Permission

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan antara yang manusia lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu media untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan.

Apabila dicermati, pengertian perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang penting. Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini yang membuat perkawinan suatu peristiwa yang sakral.

Namun tidak semua perkawinan akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul dalam perjalanan dalam suatu rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dapat membuat retaknya suatu rumah tangga, seperti adanya suami berpoligami tanpa seizin dari sang istri dan berpindah agama. Suami yang ingin melakukan berpoligami atau beristeri lebih dari satu harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan. Salah satu syarat untuk melakukan poligami yakni mendapatkan izin dari sang istri. Apabila tidak mendapatkan izin dari sang istri maka perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

Sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi

kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.¹

Ketika sang suami melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan seperti izin dari sang istri, maka sang istri dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam pasal 24 Undang-undang perkawinan berbunyi: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.²

Tetapi tidak semuanya permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai pendapat sendiri untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu pertimbangan hakim karena adanya unsur ingin memiliki harta milik suami. Bila didasari atas hal tersebut maka istri kedua bisa mengalami kerugian. Padahal istri kedua tidak tahu bahwa suaminya ternyata memalsukan identitas untuk menutupi telah memiliki istri.

Seperti satu kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak penggugat yakni istri pertama. Dalam putusan pengadilan agama nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby yang amar putusannya menolak permohonan pembatalan perkawinan.

Kasus dalam putusan tersebut bermula ketika S adalah pemohon yang merupakan istri pertama dari almarhum H, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Z selaku termohon dan merupakan istri kedua dari almarhum H. Pemohon atau S yang beragama Budha merupakan istri pertama dari almarhum H yang juga beragama Budha, menikah pada 10 Juli tahun 1975 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Sidoarjo. Dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak. Tapi pada tanggal 22 Februari 1995, almarhum H dan Z melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Surabaya. Dari perkawinan almarhum H dan Z, dikaruniai seorang anak laki-laki.

¹ Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Abadi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hal 20

Ketika almarhum H sakit keras, S baru menyadari bahwa almarhum H melakukan perkawinan dengan Z tanpa sepengetahuan S. Apabila dihitung, interval waktu antara perkawinan almarhum H dengan Z sampai S mengetahui adanya perkawinan tersebut yakni 17 tahun. S mengindikasikan bahwa almarhum H melakukan pemalsuan identitas pada saat melangsungkan perkawinan dengan Z. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan Z bahwa saat menikah almarhum H menyatakan bahwa dirinya masih jejak dan belum kawin. Disamping itu almarhum H tidak meminta izin kepada S yang merupakan istri pertama.

Dan tidak lama kemudian, almarhum H meninggal dunia. Sekitar jangka waktu satu tahun dari kematian almarhum X, maka S melakukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan almarhum H dengan Z. Tetapi oleh hakim pengadilan agama Surabaya memutuskan bahwa permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Dalam amar putusannya menyebutkan bahwa selama 17 tahun S tidak mungkin tidak menyadari bahwa adanya perkawinan antara almarhum H dengan Z dan seharusnya sejak awal S melakukan pembatalan perkawinan. Disamping itu hakim berpendapat bahwa adanya keinginan bahwa S ingin menguasai harta almarhum H. Hal tersebut bisa merugikan pihak Z yang merupakan istri kedua dari almarhum H. Tidak hanya itu, hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh almarhum H dan Z telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri kedua dalam hal adanya pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby?
2. Apa dasar pertimbangan hakim tentang adanya pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby?

III. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini di antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap isteri kedua dalam pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait adanya pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby.

IV. METODE PENELITIAN

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan metode pendekatan *Statuta Approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *Case Approach* (pendekatan kasus) untuk mengkaji dan meneliti pertimbangan hakim dalam putusan perkara Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / Pa.Sby terkait pembatalan perkawinan, untuk memperoleh data-data kelengkapannya maka penelitian ini berdasarkan *library research*, kemudian data dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif*.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin Dan Berpindah Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby.

Perkara Pembatalan Perkawinan ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 April 2012 yang terdaftar atas resgritasi perkara nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby, dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada tanggal 27 Agustus 2012 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1433 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara:

1. Para Pihak :
 - a. Istri pertama dari Almarhum Hadi Kusumo yang namanya Susana, umur 62 tahun, warga negara Indonesia, bergama Budha, bertempat tinggal di Darmo Permai Surabaya selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON". Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Prihambudi S.H., yang merupakan Advokat di Antara Law Firm beralamat di Puri

Taman Asri Blok AA Nomor : 22 Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya; selanjutnya disebut sebagai “KUASA I”.

- b. Istri kedua dari Almarhum Hadi Kusumo yang namanya disamakan yakni Z, umur 54 tahun, beragama islam, warga negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang namanya disamakan C, berlamatkan di Surabaya selanjutnya disebut sabagai “KUASA I”. Adapun duduk perkara yang terjadi sebagai berikut

2. Posisi Kasus:

- a. Pemohon merupakan istri pertama Almarhum Hadi Kusumo yang bernama Susana mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap istri kedua yakni Z selaku termohon.
- b. Perkawinan pemohon dengan Almarhum Hadi Kusumo dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1975 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Sidoarjo dengan Akta Perkawinan Nomor 68/W.N.I/1975 yang dibuat oleh Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 14 Juli 1975.
- c. Dari perkawinan antara pemohon dengan Almarhum Hadi Kusumo dikaruniai dua orang anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Desember 1976, bergama Katolik. Sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 13 Desember 1982, beragama Katolik.
- d. Sejak perkawinan dan dikaruniai dua orang anak, Almarhum Hadi Kusumo tinggal berbeda dengan pemohon. Almarhum Hadi Kusumo tinggal di Jl Pesapen Kali No 11 Surabaya sedangkan pemohon tinggal di Darmo Permai Surabaya
- e. Dalam perjalanan perkawinan, Almarhum Hadi Kusumo melakukan perkawinan kedua atau berpoligami tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemohon. Almarhum Hadi Kusumo melakukan perkawinan dengan termohon pada tanggal 22 Pebruari 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor 689/06/11/1995.

- f. Termohon menyatakan bahwa tidak benar perkawinannya dengan Almarhum Hadi Kusumo tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, karena saat Almarhum Hadi Kusumo meminang Termohon untuk dinikahi, mengaku masih belum menikah atau perjaka, sehingga terjadilah pernikahan.
- g. Dari perkawinan antara termohon dengan Almarhum Hadi Kusumo dikarunai seorang anak laki-laki. Anak tersebut lahir di Surabaya tanggal 05 Maret 1995 dengan Akta Kelahiran Nomor 806/WNI/1995.
- h. Sejak awal perkawinan berlangsung, almarhum Hadi Kusumo yang masih sah sebagai suami Pemohon telah terindikasi melakukan pemalsuan identitas untuk persyaratan perkawinannya. Hal tersebut dapat diketahui dari pengakuan status jejak seperti tersebut dalam buku kutipan akta nikah KUA Kecamatan Bubutan Surabaya tertanggal 22 Pebruari 1995.
- i. Tidak hanya melakukan pemalsuan identitas, tetapi Almarhum juga melakukan pemalsuan berkas persyaratan untuk menikah terkait keyakinan agama. Walaupun telah ada surat tanda iqrar memeluk agama Islam yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Falah tertanggal 13 Pebruari 1995, namun berdasarkan foto copy kartu tanda Penduduk Surabaya tertanggal 2 September 1994 berlaku sampai dengan 26 September 1997 Almarhum masih beragama Budha.
- j. Pada saat Almarhum Hadi Kusumo sakit keras, pemohon baru mengetahui bahwa suaminya telah berpoligami dengan Z dan bahkan telah memiliki seorang anak dari perkawinannya tersebut.
- k. Pada tanggal 28 maret 2011 suami Pemohon yakni Almarhum Hadi Kusumo meninggal dunia dengan Akta Kematian yang dikeluarkan tertanggal 19 April 2011 oleh Dinas Kependudukan di Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1264/P/2011.
- l. Setelah itu Susana yang merupakan istri pertama dari Almarhum Hadi Kusumo mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan Z pada tanggal 5 April 2012 dengan alasan semata-mata untuk kepentingan anak sah dari hasil perkawinan antara pemohon dengan Almarhum Hadi Kusumo.

Menurut peneliti istilah pemohon dan termohon dalam perkara ini kurang tepat. Seharusnya istilah yang digunakan adalah penggugat dan tergugat. Karena dalam perkara ini terdapat konflik antara para pihak. Permohonan pembatalan perkawinan oleh Susana, istri pertama dari Almarhum Hadi Kusumo terkait perkawinan suaminya dengan istri kedua yakni Z dikarenakan untuk kepentingan anak dari perkawinan Almarhum dengan pemohon. Pemohon berdalil bahwa suaminya yakni Almarhum Hadi Kusumo telah berpoligami tanpa izin pada 22 Februari 1995 dengan Z yang merupakan istri kedua.

Terkait seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam maka izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pemberian izin disini bukan merupakan suatu perbuatan mengadili suatu perkara berdasarkan suatu gugatan karena adanya suatu kepentingan tertentu, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan pengadilan.

Untuk mendapat izin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Terkait alasan-alasan yang dibenarkan untuk berpoligami yakni terdapat pada pasal 4 ayat (2), sedangkan persyaratan untuk berpoligami terdapat di pasal 5 ayat (1) antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru atau berpoligami, maka diwajibkan memohon izin tertulis dari pengadilan.³ Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa sang suami telah mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan poligami. Jika permohonan untuk melakukan poligami secara lisan maka istri atau para istri harus mengulang izin didepan pengadilan.⁴ Terkait persetujuan atau izin secara lisan dari sang istri diperjelas dalam Pasal

³Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, hal 183

⁴J. Prins, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hal 38

41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit. Tetapi hakim bisa mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat berupa surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan.⁵ Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat absolut.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka juga sulit. Namun hakim dapat meminta sang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila sang suami ingkar jaminan dan tidak konsekuen maka dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Terkait persetujuan atau izin dari istri atau istri-istri terhadap suami untuk melakukan berpoligami mempunyai pengecualian. Berdasarkan pasal 5 ayat (2), persetujuan atau izin yang dimaksud tidak diperlukan lagi oleh suami apabila sang istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat atau Susana melalui Pengadilan Agama Surabaya terkait perkawinan antara suaminya yakni Almarhum Hadi Kusumo dengan Z dapat memberikan implikasi yuridis terhadap Z. Terlebih melihat petitum yang dimintakan oleh penggugat yakni meminta putusya

⁵ Soemiyati, Op, cit, hal 78

perkawinan Termohon atau Z dengan Almarhum Hadi Kusumo. Dan menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Pebruari 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Bubutan Surabaya.

Hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap istri kedua dalam pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama. Jika dikaitkan dengan kasus, maka adanya perlindungan hukum terhadap Termohon atau Z selaku istri kedua dari Almarhum Hadi Kusumo.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Bila dikaitkan dengan duduk perkara, Undang-undang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri. Pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Sedangkan dalam KHI tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

⁶ Mohd Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 83

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sengketa. Dalam perkara tersebut, penulis menilai bahwa termohon yang harus memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Undang-undang Perkawinan pada dasarnya telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa akibat dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut, antara lain:⁷

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi meskipun perkawinan orang tuanya dianggap batal, akan tetapi anak-anaknya dianggap sebagai anak-anak sah.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun perkawinannya batal sejak semula, akan tetapi harta bersama mereka dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan. Oleh karena itu dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang pembagian harta bersama, maka dilakukan pembagian dengan hukum masing-masing.⁸
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Juga dalam hal ini undang-undang Perkawinan tidak mengaturnya lebih lanjut. Tetapi redaksi dari ayat 2 sub c mereduksi dari pasal 98 BW yang berbunyi

Bila dikaitkan dengan perkara, status Tergugat sebagai istri kedua dari Almarhum Hadi Kusumo tidak dapat berlaku surut. Bila berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Tergugat dapat memperoleh hak-hak sebagai istri kedua karena pada saat melangsungkan perkawinan memiliki itikad baik. Itikad baik dari Tergugat dapat diketahui saat melakukan pembuktian di pengadilan.

⁷ Zahry Hamid, **Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**, Binacipta, Yogyakarta, 1978, hal 117

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, Op cit, hal 87

2. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin Dan Bepindah Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby.

Peneliti berpendapat sama dengan hakim, bahwa petitum yang diminta oleh Pemohon yakni untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Tergugat dengan suaminya telah otomatis terlaksana semenjak kematian Almarhum Hadi Kusumo.

Terkait petitum kedua yakni penggugat meminta agar batal dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Pebruari 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Bubutan Surabaya ditolak oleh hakim. Secara singkat dapat dipahami bahwa pada kasus ini penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Hadi Kusumo yang merupakan suami sah dari penggugat melakukan perkawinan kedua atau berpoligami dengan tergugat tanpa seizin pengadilan. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, seseorang yang terikat suatu perkawinan dapat melakukan perkawinan kedua atau berpoligami bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal pasal 3 ayat (2)⁹ dan Pasal 4¹⁰. Sedangkan Almarhum Hadi Kusumo selaku suami sah penggugat tidak mengajukan permohonan untuk berpoligami kepada pengadilan. Bahkan Almarhum Hadi Kusumo melakukan pemalsuan identitas terkait status di KTP yang menyatakan bahwa belum pernah menikah atau jejak, Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan tergugat pada saat di persidangan bahwa saat meminang tergugat, Almarhum Hadi Kusumo masih jejak dan tidak terikat perkawinan. Pada kasus ini penggugat juga mendalilkan bahwa saat Almarhum Hadi Kusumo melangsungkan perkawinan dengan tergugat, Almarhum masih beragama budha. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dari 2 September 1994

⁹ Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) menjelaskan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan pasal 4 ayat (2) menjelaskan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

sampai dengan 26 September 1997 milik Almarhum Hadi Kusumo yang ditunjukkan oleh penggugat saat persidangan, menyatakan bahwa Almarhum Hadi Kusumo masih bergama Budha.

Hakim juga menilai bahwa alasan ditolaknya pembatalan perkawinan yang diajukan penggugat karena pihak tergugat yang dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut.

Selain pertimbangan tersebut, majelis hakim menolak seluruh petitum penggugat dengan dasar bahwa perkawinan almarhum Hadi Kusumo dengan tergugat memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Pertimbangan hakim terkait interval pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh penggugat terhadap perkawinan antara almarhum suaminya dengan tergugat. Dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan terdapat ketentuan terkait jangka waktu pembatalan perkawinan yang menyatakan apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan setelah 17 tahun berlangsungnya perkawinan antara tergugat dengan almarhum suaminya. Penggugat menyatakan alasan pengajuan pembatalan perkawinan melebihi batas waktu dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) karena penggugat mengetahui adanya perkawinan antara suaminya dengan tergugat pada saat Almarhum sakit keras.

Dalam putusan ini majelis hakim mempunyai pertimbangan untuk menolak pembatalan perkawinan yakni adanya itikad buruk dari penggugat dalam permohonan pembatalan perkawinan. Interval pengajuan pembatalan perkawinan oleh penggugat terhadap perkawinan suaminya dengan tergugat yakni 17 tahun. Menurut peneliti pertimbangan hakim terkait adanya *kwade trow* (itikad buruk)¹¹ penggugat merupakan hal yang tepat. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan setelah setahun kematian suaminya yakni pada tanggal 5 April 2012. Almarhum Hadi Kusumo meninggal dunia pada tanggal 28 maret 2011 suami Pemohon yakni dengan Akta Kematian yang dikeluarkan tertanggal

¹¹Kwade trow (itikad buruk) adalah ketidak jujuran pada waktu membuat perjanjian, **Kamus Hukum**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, 2004, hal 131

19 April 2011 oleh Dinas Kependudukan di Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1264/P/2011. Menurut pertimbangan hakim itikad buruk dari penggugat terdapat di interval pengajuan pembatalan perkawinan. Interval waktu selama setahun dari diketahuinya keadaan adanya perkawinan kedua suaminya dengan pengajuan pembatalan perkawinan oleh penggugat merupakan adanya indikasi itikad buruk.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap istri kedua dalam hal adanya suami yang berpoligami terdapat dalam pasal 5 dan 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif bagi istri kedua dalam hal suami berpoligami tanpa izin yakni:
 - a. Perlindungan hukum preventif, harus adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Bila izin dibuat secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan.
 - b. Perlindungan hukum represif dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Serta suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap).
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan menyatakan bahwa adanya itikad buruk dari Susana (istri pertama almarhum Hadi Kusumo) terkait permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum dilakukan pembatalan perkawinan, Susana menawarkan kesepakatan kepada tergugat (istri kedua almarhum Hadi Kusumo) bilamana terjadi pembatalan perkawinan maka anak-anak tergugat memperoleh santunan.

B. Saran

1. Diharapkan terhadap pegawai catatan sipil agar lebih teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas persyaratan perkawinan sehingga tidak terjadi seseorang yang berpoligami tanpa izin.
2. Diharapkan kepada Hakim dapat memberikan kepastian hukum serta memutus dengan seadil-adilnya bilamana menangani kasus seperti dalam Putusan Perkara Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby

VII. DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

J. Prins, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982

Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Abadi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002

Mohd Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta

Zahry Hamid, **Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**, Binacipta, Yogyakarta, 1978

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam